

**KEJAHATAN TERHADAP PERKAWINAN DITINJAU DARI KITAB
UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA**
ROSALIA HARDIONA

Fakultas Hukum Universitas Surabaya

Abstrak –Tujuan Penulisan jurnal ilmiah ini adalah sebagai suatu syarat untuk kelulusan dan mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Surabaya. Tujuan Praktis dari penulisan skripsi ini untuk dapat mengetahui apakah tindakan HMD yang masih terikat dalam suatu perkawinan yang sah, kemudian melangsungkan perkawinan dengan laki-laki lain secara hukum agama dapat dipidana berdasarkan pasal 279 ayat (1) ke-1KUHP. Berdasarkan pembahasan diperoleh suatu kesimpulan bahwa tindakan HMD yang masih terikat dalam suatu perkawinan yang sah, kemudian melangsungkan perkawinan dengan laki-laki lain secara siri tidak dapat dipidana berdasarkan pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP, karena: HMD masih terikat perkawinan dengan SE yang dilangsungkan menurut hukum agamanya dan dicatatkan di Kantor Urusan Agama sebagaimana kutipan buku Nikah Nomor: 97/30/III/2010, sehingga memenuhi ketentuan Pasal 2 UU No. 1 Tahun 1974. HMD yang masih terikat perkawinan dengan SE kemudian melangsungkan perkawinan dengan AW dan perkawinannya dilangsungkan menurut hukum agamanya, namun tidak dicatatkan sebagaimana dimaksud oleh Pasal 2 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974, perkawinan tersebut tidak memenuhi syarat sebagai suatu perkawinan yang sah menurut hukum nasional. Perkawinan yang dilakukan HMD dan AW tidak memenuhi unsur dalam pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP, mengingat bahwa perkawinan tersebut tidak memenuhi syarat sebagai suatu perkawinan yang sah menurut hukum nasional, maka perkawinan dianggap tidak ada. HMD meskipun dapat dipertanggungjawaban dari hukum pidana, namun karena tidak dipenuhinya unsur pidana sebagaimana Pasal 279 ayat (1) ke 1 KUHP, maka HMD diputus bebas. HMD lebih tepat jika didakwa dan diputus telah melakukan tindak pidana melanggar Ketentuan Pasal 284 KUHP, karena tindakannya telah memenuhi keseluruhan unsur Pasal 284 KUHP, namun tidak didakwakan.

Kata Kunci: Kejahatan, Perkawinan, KUHP

Abstract - The purpose of writing this scientific journal is as a condition for graduation and obtaining a Bachelor of Laws degree at the Faculty of Law, University of Surabaya. The practical purpose of writing this essay is to be able to find out whether the actions of the HMD are still bound in a legitimate marriage, then to carry out marriages with other men in religious law can be convicted under article 279 paragraph (1) of the 1st Criminal Code. Based on the discussion, it was obtained a conclusion that the actions of HMD which are still bound in a legitimate marriage, then holding a marriage with another man in a siri can not be convicted based on article 279 paragraph (1) 1st Criminal Code, because: HMD is still bound by marriage with SE which is carried out according to religious law and recorded in the Office of Religious Affairs as quoted by the Marriage book Number: 97/30 / III / 2010, so that it complies with the provisions of Article 2 of Law No. 1 of 1974. HMD which is still bound by marriage with SE then carries out marriage with AW and the marriage is held according to religious law, but it is not listed as referred to in Article 2 paragraph (2) of Law No. 1 In 1974, the marriage did not qualify as a legal marriage according to national law. Marriage carried out by HMD and AW does not fulfill the elements in article 279 paragraph (1) of the first Criminal Code, given that the marriage does not qualify as a legal marriage according to national law, so marriage is considered non-existent. HMD even though it can be held accountable from criminal law, but because it does not fulfill the criminal element as Article 279 paragraph (1) to 1 of the Criminal Code, the HMD is decided free. HMD is more appropriate if indicted and decided to have committed a crime violating the Order of Article 284 of the Criminal Code, because its actions have fulfilled the whole element of Article 284 of the Criminal Code, but have not been indicted.

Kata Kunci: Crime, Marriage, Criminal Code